



PUTUSAN

Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Heri Safii bin Safii, tempat/tanggal lahir di Gu. Lakudo/10 Agustus 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta. UD. Maju, tempat kediaman di Jalan Bay Pass Lr. Buana Surya, RT.022/RW.004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Mirnawati binti Haruddin, tempat/tanggal lahir di Kendari/04 Oktober 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dr.Sutomo, RT.002/RW.001, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sugihyarman Silondae,S.H dan Purwansyah Hakim,S.H, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUGIHYARMAN SILONDAE, S.H dan PARTNERS yang beralamat di Jalan Poros Bandara Haluoleo Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 497/SK/2021 tertanggal 29

Halaman 1 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 selanjutnya sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/03/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tinggal bersama di rumah orang Termohon yang beralamat di Lalodati, Kota kendari selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kadia, Kota Kendari selama kurang lebih 2 minggu, dan selanjutnya kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 minggu dan selanjutnya tinggal bersama di Rumah Kost yang beralamat di Kecamatan Kadia, Kota Kendari selama kurang lebih 1 bulan.

Halaman 2 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Hanum Humairah Heri**, lahir di Kendari, tanggal 8 Maret 2021.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Sering terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon meminta menyerahkan BTN pemohon kepada adik Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk membeli BTN Kembali.
 - 4.2. Orang Termohon selalu ikut campur hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti permasalahan keuangan antara Pemohon dan Termohon.
 - 4.3. Termohon tidak mau menuruti perkataan pemohon.
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Maret tahun 2021, yang disebabkan Permasalahan Keuangan/Ekonomi, bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama untuk memeriksa dan menagdili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Heri Safii bin Safii**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mirnawati binti Haruddin**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya, Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi yang mana kedua belah pihak memilih mediator dan keduanya sepakat dan atas kesepakatannya tersebut Ketua Majelis hakim menunjuk mediator Drs. Ihsan (Hakim Pengadilan Agama Kendari) yang telah berupaya mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 4 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil pemohonnya kecuali yang secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama Hanum Humairah Heri lahir di Kendari pada tanggal 8 Maret 2021;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point 4 adalah tidak benar dan hanya narasi subjektif dari Pemohon untuk dapat disetujuinya permohonan cerai tersebut;

Bahwa selama dalam menjalani rumah tangga, Termohon telah berupaya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon tetap melayani kebutuhan suami, menjaga nama baik keluarga dan rumah tangga dengan tetap berperilaku baik, tidak pernah mengeluh walaupun secara sendiri mengasuh dan mengurus kebutuhan anak yang masih belia dan Termohon tidaklah pernah menuntut yang berlebih dari Pemohon;

- 3.1 Bahwa tidak benar Termohon menyuruh Pemohon untuk menyerahkan BTN Pemohon kepada adiknya. Yang benar adalah pada saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka tinggal berpindah-pindah, yaitu biasa di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon. Dan terakhir tinggal di rumah kos yang tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon.

Bahwa secara fakta hukumnya, apabila mereka sedang berada di rumah orang tua Termohon, tanpa alasan yang jelas Pemohon tidak pernah makan di rumah orang tua Termohon, Pemohon apabila mau makan dia keluar makan di warung makan ataupun pulang ke rumah orang tua Pemohon. Dengan perbuatan Pemohon yang tidak pernah makan di rumah orang tua termohon adalah perbuatan yang tidak menghargai orang tua Termohon.

- 3.2 Bahwa tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga, yang benar adalah orang tua Pemohonlah yang

Halaman 5 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana secara fakta hukum mereka tinggal di rumah kos yang dekat dengan rumah orang tua Pemohon;

- 3.3 Bahwa tidak benar Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon, akan tetapi yang benar sesuai fakta yang sesungguhnya Termohon mengikuti Pemohon untuk tinggal di rumah kos dekat dengan rumah orang tua Pemohon, bahkan secara fakta hukum Pemohon lebih sering tidur di rumah orang tuanya dibandingkan tidur bersama istri dan anaknya di rumah kos dan berangkat kerja dari rumah orang tuanya.

Bahwa tindakan Pemohon yang memilih makan dan lebih banyak tidur di rumah orang tuanya, daripada tidur di rumah kos bersama istri dan anaknya, bahkan Pemohon berangkat kerja dari rumah orang tuanya. Dan Pemohon tidak memperhatikan dengan baik Termohon dan anaknya, dengan alasan yang mengada-ada dan tidak jelas adalah tindakan Pemohon yang tidak lagi mau menghiraukan dan menghilangkan tanggung jawabnya sebagai kepala/imam dalam suatu keluarga, sehingga patutlah dianggap sebagai suami yang tidak bertanggungjawab dan merupakan contoh yang tidak baik sebagai kepala rumah tangga baik dimata masyarakat maupun dalam ajaran Islam;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dengan poin No.5 adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak benar;

Bahwa tidak benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 karena permasalahan keuangan/ekonomi bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri;

- 4.1. Bahwa secara fakta hukum pada bulan Maret tahun 2021 tanpa alasan yang jelas, ATM gaji milik Pemohon sendirilah yang memegangnya, Pemohon tidak terbuka mengenai gajinya



kepada Termohon, kemudian karena hal tersebut Termohon mempertanyakan haknya sebagai istri kepada Pemohon sebagai bentuk tanggungjawabnya menjadi suami/kepala rumah tangga, namun karena keegoisan Pemohon tetap pada pendiriannya tidak terbuka masalah gajinya kepada Termohon, namun karena kesetiaan Termohon kepada Pemohon, Termohon tetap sabar tinggal di rumah kos bersama anaknya hampir sekitar 2 (dua) bulan sejak Pemohon sering bermalam di rumah orang tuanya tanpa adanya kejelasan Pemohon akan pulang ke kos dikarenakan Termohon sudah tidak tahan sehingga Termohon pindah kos dekat tempat kerja Termohon, agar Termohon dapat melihat anaknya di kos pada saat istirahat bekerja dan apabila Termohon berangkat kerja Termohon menitipkan anaknya kepada tetangga.

- 4.2. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri yang sah selama pisah rumah, akan tetapi yang benar sesuai fakta hukum tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Pemohon selalu pulang dan bermalam di rumah orang tuanya daripada pulang di kos bersama istri dan anaknya, dan selama mereka kos Pemohon lebih sering makan dan tidur di rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan kos Pemohon dan Termohon. Bahkan pakaiannya pun selembat tidak ada dikos dan jika Pemohon berangkat kerja, berangkat dari rumah orang tuanya bagaimana mungkin Termohon bisa melayani Pemohon yang lebih memilih tidur di rumah orang tuanya dan selama Pemohon dan Termohon bersama, Pemohon tidak memperhatikan Termohon dan anaknya layaknya suami/bapak yang bertanggung jawab. Bahwa secara fakta hukum Pemohon pernah pijit pipi Termohon sampai hidung Termohon mengeluarkan darah, hanya karena anak Pemohon dan Termohon menangis di pagi hari. Faktanya



bahwa anak mereka lagi sakit, setelah melakukan hal tersebut pada Pemohon, Pemohon pindah ke rumah orang tuanya.

Karena sayangnya terhadap anak semata wayang, Termohon akhirnya pindah di rumah kos di dekat rumah orang tua Termohon dan tempat kerja Termohon, agar Termohon lebih muda melihat anaknya yang sering ditiptkan kepada orang tua termohon (ibu)

apabila Termohon berangkat kerja.

5. Bahwa terhadap dalil point No.6. Pemohon memberikan fakta hukum jelas bahwa yang berniat untuk tidak berusaha membina kerukunan dalam rumah tangga menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dengan ingin memisahkan diri dari Termohon dan anak adalah Pemohon sendiri.

Sebagaimana diatur pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan; " Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan untuk pemenuhan biaya terhadap anak haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . disebutkan : bahwa akibat dari putusny suatu perkawinan karena perceraian adalah bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.

Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr: Bahwa seorang wanita berkata: " Ya Rasul Allah,sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak



menceraikan anakku pula dari sisiku. “ Maka bersabdalah Rasulullah saw: “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain).”

Bahwa secara fakta hukum anak Pemohon dan termohon adalah anak yang belum berumur 12 tahun, selain itu Termohon adalah seorang istri yang menjaga dan memelihara rumah tangga termasuk anak-anak hingga saat ini;

6. Bahwa dengan dalil-dalil subyektif yang diciptakan sendiri oleh Pemohon yang secara nyata ingin menghilangkan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap Termohon dan anaknya, sehingga secara hukum haruslah difahami yang berkeinginan untuk berpisah/bercerai dalam hal ini adalah Pemohon pribadi dan bukanlah Termohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam permohonan ini.
2. Bahwa bilamana perkara incasu Majelis hakim berpandangan untuk memisahkan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan cerai, maka perlu kiranya dicermati secara hukum dan komperhensif adanya fakta hukum secara sepihak dari Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga terhadap Penggugat Rekonvensi dan anaknya.
3. Bahwa apabila hal-hal di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang mana selama ini mempunyai andil besar terhadap pemeliharaan atau pengasuhan dan pembinaan hidup terhadap anak dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan anak tersebut masih membutuhkan ASI eksklusif dari seorang ibu, mengingat anak tersebut masih kategori bayi, maka secara hukum seharusnya hak pengasuhan terhadap anak Tergugat rekonvensi dan Penggugat



Rekonvensi yang belum dewasa diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana pada point No.3 diatas bahwa selama pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang mengasuh anak semata wayangnya, maka sewajarnya secara hukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah hidup dan pendidikan bagi anaknya, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anaknya tanpa memberikan lagi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi lebih memilih kebahagiaan anaknya dibanding dengan diri sendiri dan untuk meringankan beban Tergugat Rekonvensi setelah ikrar talak dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut:

untuk anak Hanum Humairah Heri biaya hidup 1 bulan: Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun untuk biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh pihak tempat anaknya sekolah sampai anak berumur 21 tahun.

5. Bahwa karena terdapatnya fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana hal di atas, maka secara hukum kiranya sewajarnya biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat Rekonvensi menjadi tanggungjawab hukum Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa sejak bulan Maret 2021 yang tidak diketahui lagi tanggalnya Tergugat Rekonvensi sering meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya tanpa lasan yang jelas, kemudian hampir selama 3 bulan Penggugat Rekonvensi masih menunggu Tergugat Rkonvensi pulang ke rumah kos didekat rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, namun dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah capek menunggu sehingga Penggugat Rekonvensi pindah kos dekat Penggugat Rekonvensi bekerja dengan tujuan untuk memudahkan Penggugat Rekonvensi melihat anaknya yang sering ditinggal bekerja.



Bahwa secara fakta hukum Tergugat rekonvensi sejak meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya di kos Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi membiayai hidup anaknya (Hanum Humairah Heri) dengan mengirimkan uang yang jumlahnya tidak menetap perbulan mulai dari Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/bulan, Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan, Rp. 500.000,-/bulan, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan, bahkan Tergugat Rekonvensi pada bulan 10 Tahun 2021 sama sekali tidak mengirimkan uang kepada anaknya dan untuk biaya hidup ditanggung seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas fakta hukum di atas, maka Penggugat Rekonvensi berhak meminta atas nafkah lampau yang belum diberikan oleh Tergugat rekonvensi sejak tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.0000,-/bulan selama 5 bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa dengan adanya fakta hukum keinginan keras untuk bercerai adalah Tergugat Rekonvensi, maka secara hukum haruslah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan = Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan haruslah terbayarkan sebelum dicapkannya Ikrar talak oleh Tergugat rekonvensi;
8. Bahwa adanya fakta hukum Penggugat Rekonvensi yang selalu melayani suami dan melahirkan anak semata wayangnya serta merawat anaknya sampai saat ini serta tetap membiayai kebutuhan anaknya sejak Tergugat Rekonvensi menelantarkan rumah tanganya, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dan memenuhi kewajiban mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa :

“ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak batin atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;
2. Menolak dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, anak semata wayang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu: HANUM HUMAIRAH HERI Umur 8 (Delapan) bulan dibawah pengasuhan hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan secara hukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menafkahi biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) tambah Biaya Pendidikan yang disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh Pihak tempat anaknya sekolah setiap bulannya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu tahun).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan selama 5 (lima) bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memenuhi kewajiban Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) selama 3 bulan = Rp. 6.000.000 (enam juta Rupiah) dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memenuhi kewajiban Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan haruslah terbayarkan sebelum diucapkannya Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Membebaskan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain Moon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 19 Desember 2021 yang kemudian disusul dengan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tertanggal 27 Desember 2021 yang terakhir disusul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan duplik Rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat baik Konvensi maupun Rekonvensi sebagai berikut:

Bukti Konvensi :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/03/X/2020 bertanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Peringatan pertama atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh UD. Maju Kota Kendari tanggal 6 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P2);
3. Fotokopi Surat Peringatan kedua tanggal 5 September 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh UD. Maju Kota Kendari tanggal 5 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P3);

Bukti Rekonvensi:

1. Print out slip gaji dari bulan Juli s/d September 2021 yang dikeluarkan oleh UD. Maju Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti TR 1);
2. Fotokopi slip pembayaran iuran kredit rumah di bank BTN tanggal 24 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti TR 2);
3. Tanda bukti pembelian bahan kebutuhan sehari-hari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel cap pos (bukti TR 3);

Halaman 14 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

Saksi Konvensi

1. Amnia binti La Kali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan By Pass Lorong Buana Surya RT.002 RW.004 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Lalodati Kota Kendari, kemudian pindah di rumah kos yang tidak jauh dari rumah saksi sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2020 yang sampai saat ini sudah 1 tahun lamanya;
 - Sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran bahkan Pemohon juga pernah di laporkan di kepolisian oleh Termohon namun masih bisa di damaikan;
 - Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah di telepon oleh orangtua Termohon dan dipanggil untuk datang kerumahnya untuk membicarakan



masalah Termohon dan Pemohon sebelum Pemohon mengajukan cerai;

- Bahwa saksi pada saat kerumah orangtua Termohon, Pemohon tidak ikut karena Pemohon pergi ke kantor hanya saksi dan ayah Pemohon yang pergi ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kos selama 2 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yaitu tepatnya setelah idul fitri tahun 2021 dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon pernah datang menemui dan menjemput Termohon untuk kembali namun Termohon menolak;
 - Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Wa Ode Uliana binti La Ode Muhudi, umur 58 tahun agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Naustion, RT 01 RW 01, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai Suami-Istri karena Pemohon adalah keponakan saya, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Bypass, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sampai Pemohon dan Termohon pisah di tempat tinggal;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Halaman 16 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2020 yang sampai saat ini sudah 1 tahun lamanya;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut. Karena saksi hanya diberitahu oleh Termohon melalui telepon.
- Bahwa Termohon menelepon saksi dalam keadaan menangis.
- Sepengatahuan saksi bahwa penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena pernah satu kali Pemohon sedang berada di rumah orang tuanya dan pada saat itu Termohon menelepon Pemohon untuk pulang, namun saat itu Termohon marah bahkan Termohon melarang Pemohon untuk pulang kembali ke rumah sehingga Termohon memesan grab untuk mengirimkan pakaian Pemohon kepada Pemohon.
- Bahwa Termohon pernah menceritakan kepada Saksi pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, bahwa Pemohon tidak pernah lagi menggauli istrinya sehingga Termohon merasa ada sesuatu yang aneh dari Pemohon, karena Pemohon marah jika Termohon menyentuh Pemohon.
- Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan Termohon meninggalkan Pemohon karena setiap kali saksi pergi kerumah Pemohon, saksi tidak melihat Termohon dan menurut Pemohon Termohon pergi dari rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu pasti kapan terjadinya.
- Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tiak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri bahkan Pemohon dan termohon sudah tidak saling mengiraukan lagi;

Halaman 17 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

3. Muhajir Sahlin, S. Kep bin Zainuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Admin di rumah Kopi Bosku, tempat kediaman di BTN Regency Blok F No 79 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan poasia, Kota Kendari menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak ipar, sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah kos dekat rumah orang tua Pemohon di jalan By Pass, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sampai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak kini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun sejak tahun 2020 hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis saksi tidak ketahui penyebabnya, namun saksi pernah satu kali ditelefon oleh Termohon untuk kerumahnya dan diberi tahukan kalau rumah tangga Pemohon dan termohon bermasalah, dan Termohon juga menceritakan kalau Pemohon sudah tidak memberikan gajinya kepada Termohon;

- Bahwa saksi pergi sendiri bertemu Termohon di rumahnya, hal tersebut diberitahu saksi setelah Pemohon menagjukan gugatan percraian;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2021 dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon mencicil perumahan BTN dan yang menempati rumah tersebut adalah saksi.
- Bahwa Termohon tidak pernah melihat BTN yang dicicil Pemohon;
- Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon berangkat kerja dari rumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga Termohon pernah memanggil keluarga Pemohon untuk mediasi dalam hal membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon., namun tidak berhasil.

Saksi Rekonvensi:

1. Amnia binti La Kali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan By Pass Lorong Buana Surya RT.002 RW.004 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon menyatakan bahwa Pemohon masih memberikan biaya untuk anaknya;
 - Sepengetahuan saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di UD.Maju Kota Kendari, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan.
2. Wa Ode Uliana binti La Ode Muhudi, umur 58 tahun agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Naustion, RT 01 RW O1, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon bekerja di UD. Maju Kota Kendari, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan;
 - Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahui jika Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau anaknya;
3. Muhajir Sahlin, S. Kep bin Zainuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Admin di rumah Kopi Bossku, tempat kediaman di BTN Regency Blok F No 79 Kelurahan Anduonohu,

Halaman 19 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Poasia, Kota Kendari menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon sebagai istri Pemohon dan saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;

-Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di UD. Maju Kota Kendari, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti Surat berupa:

Bukti Konvensi

1. Foto Mirnawati binti Haruddin yang mengalami luka pada mulut, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos (bukti T1)
2. Foto surat permintaan visum atas nama Mirnawati yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kendari Nomor: B/179/VI/2021/SPKT tanggal 11 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos (bukti T2)
3. Screenshot Chating antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos (bukti T3)

Bukti Rekonvensi

- Screenshot Chating antara Termohon, dengan istri teman kantor Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos (bukti PR1).

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah pula menghadirkan (dua) orang saksi :

Saksi Konvensi:

1. Munawwarah binti H. Saide, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari,

Halaman 20 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kos yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tua Pemohon sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2020;
- Sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran, akan tetapi saksi melihat ada sesuatu masalah yang disembunyikan oleh Pemohon dan Termohon;
- Sepengetahuan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, karena pada saat Pemohon dan Termohon tinggal dengan saksi, Pemohon tidak mau makan dan minum di rumah meskipun sudah disiapkan oleh Termohon, bahkan Pemohon lebih memilih makan diluar dan kadang juga membeli air untuk diminum sendiri oleh Pemohon.
- Bahwa pada bulan November 2020 saksi pernah ke rumah orang tua Pemohon dan membicarakan masalah Pemohon dan Termohon karena saksi melihat sikap Pemohon berubah;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon dipukul oleh Pemohon, namun saksi tahu kalau Termohon pernah mengalami kekerasan

Halaman 21 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi



oleh Pemohon yaitu mulutnya berdarah dan sudah dilaporkan di kepolisian oleh Termohon.

- Setahu saksi bahwa mengenai laporan kepolisian yang diajukan oleh Termohon sudah dicabut karena keluarga Pemohon sudah datang di rumah untuk meminta maaf dan sudah damai.
 - Setahu saksi bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon sudah memiliki cicilan BTN, namun Termohon dan keluarga tidak mempermasalahkan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 tepatnya setelah Idul Fitri tahun 2021 dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena saat itu Pemohon telah melakukan tindakan kekerasan kepada Termohon;
 - Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon pernah dating ke rumah saksi, namun hanya bertemu dengan anaknya saja.;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. A.Sisprimila Pratiwi binti Sabang, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan Kosmetik RDL, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai saudara angkat Termohon sebab saksi sejak kecil tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak menikah dengan Termohon sekita bulan Oktober 2021;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon karena masih bayi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020 sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak terbuka dalam hal keuangan;
- Bahwa meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran, akan tetapi Termohon memberitahu kepada saksi setiap Termohon bertengkar dengan Pemohon lewat Whats App ataupun telpon.
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran tersebut karena Pemohon pernah memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan, akan tetapi Termohon pernah memperlihatkan melalui video call ketika mulut Termohon berdarah dan menurut Termohon, Pemohon sudah dilaporkan di Kepolisian, namun telah sepakat untuk berdamai;
- Bahwa orang tua Pemohon datang ke rumah Termohon pada bulan Juni 2021 untuk meminta maaf atas kejadian pemukulan yang dilakukan Pemohon, bukan untuk memperbaiki nubungan Pemohon dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon psah tempat tinggal sejak Juni 2021 dimana Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon trauma atas kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Saksi Rekonvensi

1. Munawwarah binti H. Saide, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon sebagai karyawan swasta yang bekerja di UD.Maju Kota Kendari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan.
 - Sepengetahuan saksi bahwa terakhir kali Pemohon memberikan uang kepada saksi (ibu kandung Termohon) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menurut Pemohon uang tersebut untuk biaya pengobatan anak Pemohon dan Termohon;
 - Menurut saksi biaya yang dibutuhkan anak Pemohon dan Termohon setiap bulan sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
 - Bahwa Pemohon pernah menanyakan masalah makanan anaknya yang cepat habis, karena anak masih dalam masa pertumbuhan sehingga anak tersebut membutuhkan makanan yang lebih;
2. A.Sisprimila Pratiwi binti Sabang, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan Kosmetik RDL, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Lalodati,Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi sebagai saudara angkat Termohon, sedangkan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di UD. Maju Kota Kendari, namun mengenai penghasilan Pemohon saksi tidak ketahui;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal seingat saksi Pemohon masih membawakan makanan anaknya yaitu:
 - Pada tanggal 17 Desember 2021 Pemohon datang membawa minyak Telon dan I dos aqua;

Halaman 24 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Desember 2021 Pemohon datang membawa 5 dos bubur, pampers dan tissue basah;
- Tanggal 31 Desember 2021 Pemohon datang membawa Susu, bubur dan Pampers;
- Sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon dan Termohon membutuhkan biaya sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa pernah saksi transfer uang kepada Termohon pada bulan Maret 2021 karena Termohon menelfon saksi untuk meminjam uang demi kebutuhan anaknya, sehingga saksi transfer uang kepada Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula serta mohon putusan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan duplik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang merupakan akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam pada

Halaman 25 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2020, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon/ Kuasanya telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs.Ihsan (Hakim Pengadilan Agama Kendari) untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator tertanggal 13 Desember 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Termohon serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 25 November 2021 yang diberikan kepada para penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai talak di Forum Pengadilan Agama Kendari dan para penerima kuasa telah melampirkan KartuTanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek Advokasi di Peradilan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek Hukum yang

Halaman 26 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Termohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa sejak November 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Termohon meminta untuk menyerahkan BTN Pemohon kepada adik Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk membeli kembali BTN, selain itu orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret Tahun 2021 dimana terjadi lagi pertengkaran akibat masalah ekonomi (keuangan) dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebahagian dan membantah sebahagiannya dimana Termohon menyatakan tidak benar Termohon menyuruh Pemohon untuk menyerahkan BTN Pemohon kepada adiknya dan tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga, yang benar orang tua Pemohonlah yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena buktinya

Halaman 27 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lebih senang tinggal bersama orang tuanya daripada tinggal bersama Termohon dan anaknya yang kemudian disusul dengan Replik dan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui sebahagian dan dibantah sebahagian dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan, maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1, P2 dan P3, dan saksi 3 orang sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/03/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 dan P3 berupa fotokopi Surat peringatan pertama dan Surat Peringatan kedua terhadap Pemohon tertanggal 6 Mei 2021 dan tanggal 5 September 2021 yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai karyawan CV. UD. Maju Motor mendapat peringatan dari perusahaannya karena Pemohon sering terlambat datang dan tidak hadir kerja, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 28 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Rbg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali sejak akhir Tahun 2020 kemudian terjadi lagi puncak pertengkaran dalam masalah ekonomi pada bulan Mei 2021 dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Pemohon yang tidak peduli dengan kehidupan Termohon bersama anaknya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi kehendak Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat berupa T1 dan T2 dan 2 (dua) orang sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1 berupa foto Termohon, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon pernah pijit pipi Termohon sampai hidung dan gusi Termohon mengeluarkan darah yang dikuatkan dengan bukti T2 berupa surat permintaan visum Nomor B/179/VI/2021/SPKT tertanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk melakukan pemeriksaan terhadap Termohon selaku korban KDRT yang dilakukan oleh Pemohon dimana Termohon mengalami luka pada gusi dan hidung sehingga mengeluarkan darah dan rasa sakit pada pipi kanan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3 berupa Screenshot Chating antara Pemohon dan Termohon melalui Aplikasi Whatsap Messenger, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak ada itikad baik untuk

Halaman 29 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dimana Pemohon mengatakan sudah tidak ada rasa/mati rasa kepada istrinya (Termohon), bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dimana Pemohon pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon sehingga dengan keadaan tersebut Pemohon dilaporkan ke Polisi, namun laporan tersebut tidak berlanjut dan sudah dicabut, karena keluarga Pemohon sudah datang ke rumah orang tua Termohon untuk meminta maaf dan sudah damai, dan kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2021 dimana termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan atas perilaku Pemohon yang lebih senang tinggal bersama orangtuanya daripada tinggal bersama Termohon dan anaknya,

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil Termohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Halaman 30 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Halaman 31 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh: 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam Konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki adanya perceraian, namun apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Nafkah lampau sejak ditinggalkan selama 5 bulan yang dihitung Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan : 5 bulan x Rp.2.000.000,00 sehingga keseluruhan berjumlah :Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan yang dihitung Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yaitu : 3 bulan x Rp. 2.000.000,00 = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hanum Humairah Heri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2021 yang terhitung masih dibawah umur dan sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak bernama Hanum Humairah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak bernama Hanum Humairah bin Heri diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 5 bulan yang dihitung Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 33 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi



perbulan yaitu : 5 bulan x Rp.2.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan yang dihitung perbulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah): 3 bulan x Rp.2. 000.000,00= Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 6.. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi tidak menuntut Hak asuh anak, namun Penggugat Rekonvensi jangan menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk menemui anaknya dan Tergugat Rekonvensi meminta kepada majelis hakim untuk 1 minggu tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan 1 minggu untuk Penggugat Rekonvensi, permintaan Tergugat Rekonvensi tersebut agar anaknya tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya;
- Bahwa menyangkut biaya hidup untuk 1 orang anak, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan karena gaji Tergugat Rekonvensi dipotong dengan cicilan BTN sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan dipotong lagi biaya untuk anak setiap bulan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah lampau sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah sesuatu yang berlebihan karena selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya.
- Bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya memiliki gaji sebesar Rp. 2.458.170,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa mengenai mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi juga menyatakan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Penggugat menanggapi pula dalam dupliknya Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi masih bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Rekonvensi, karena selama Penggugat Rekonvensi pisah dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah berupa kebutuhan sehari-hari kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim untuk dipertimbangkan;
- Bahwa mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sangat berlebihan, kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa TR1, TR2 dan TR3 serta 2(dua) orang saksi sebagaimana diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR1, berupa Fotokopi Print out slip gaji dari bulan Juli s/d September 2021 yang dikeluarkan oleh UD. Maju Kota Kendari, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta di UD.Maju Kota Kendari

Halaman 35 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR2 berupa fotokopi bukti pembayaran cicilan BTN setiap bulan, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon mempunyai cicilan rumah BTN yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR3 berupa kwitansi pembelian kebutuhan sehari-hari untuk Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang mana pembelannya dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah dewasa dan telah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih sering memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi bersama anaknya, namun penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya saksi tidak ketahui, dengan demikian keterangan para saksi dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi sesuai pula ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbng, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti PR serta tiga orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR berupa chatingan pribadi antara Termohon dengan salah satu karyawan tetap Yamaha UD.Maju Kota Kendari yang bernama Tomy, bahwa mengenai penghasilan bersih setiap bulannya yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi ditotalkan dengan gaji pokok setiap bulan;

Halaman 36 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama menerangkan bahwa benar Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan di UD Maju Kota Kendari, namun penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya kedua saksi tidak ada yang mengetahuinya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan lain, sehingga relevan dengan dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan keterangan Tergugat Rekonvensi serta bukti tertulis maupun bukti saksi telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai hak Asuh anak yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak dipermasalahkan, yang penting Tergugat Rekonvensi jangan dihalangi untuk menemui anak semata wayangnya;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang akan datang setiap bulan yang dituntut sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dipotong dengan pembayaran cicilan rumah BTN setiap bulan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), meskipun demikian Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya



sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan serta bahan kebutuhan lain;

4. Bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu, namun diserahkan kepada majelis hakim;
5. Bahwa mengenai pembayaran mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan terlalu berlebihan, kesanggupan Tergugat hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terkait gugatan Rekonvensi mengenai Hak asuh anak yaitu hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Termohon sebagai ibunya, sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim dalam menyikapi permohonan hak hadhanah ini, bukan semata-mata melihat kepada siapa yang berhak, melainkan masalah hadhanah harus dilihat berdasarkan kepentingan terbaik bagi sianak tersebut, sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil apabila Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama Hanum Humairah bin Heri yang berumur 10 bulan,

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi mengenai nafkah lampau dimana Penggugat Rekonvensi menuntut selama 5 bulan yang dihitung Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut, oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara keduanya, maka Majelis hakim adil dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi bila dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp



3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, oleh karena Tergugat tidak sanggup, sehingga adil dan tidak memberatkan jika Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang dihitung sejumlah Rp1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 4. 500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:” Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Tergugat Rekonvensi menghendaki adanya perceraian, maka sebagai konsekwensi hukum dari perceraian tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa **mut'ah** yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah Iddah dan mut'ah yang telah dikabulkan sebagaimana tercantum di atas, harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Ikrar talak diucapkan, hal ini sesuai dengan hasil Diskusi Kamar Agama dengan landasan SEMA RI No 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa terkait gugatan Rekonvensi mengenai nafkah untuk seorang anak bernama Hanum Humairah yang lahir di Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Maret 2021, umur 10 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak tuntutan tersebut, kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena tidak terjadi kesepakatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang menanggung biaya pemeliharaan anak adalah ayahnya menurut kemampuannya dan untuk memberikan nafkah atau biaya hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Hanum Humairah karena anak tersebut masih dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan memperhitungkan kondisi harga kebutuhan saat ini yang semakin meningkat, maka Majelis hakim adil dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi bila dihukum untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Hanum Humairah yang berumur 10 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai hukum dan karenanya dapat dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

Halaman 40 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heri Safii bin Safii) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Mirnawati binti Haruddin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan Hak asuh anak bernama Hanum Humairah, umur 10 bulan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan yang dihitung perbulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keseluruhannya berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.3. Mut'ah (pemberian kenang-kenangan) sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang akan datang atas nama Hanum Humairah, umur 10 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menolak untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai

Halaman 41 dari 42, Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 170.000,00

4. 5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);